

IMPLEMENTASI PENGADILAN IN ABSENTIA DALAM TINDAK PIDANA PERPAJAKAN

Hery Firmansyah¹, Hugo Feris Tri Susanto², Jessica Sandini³, Klaudine Shyne Hendriko⁴,
Siska Veronica Liu⁵, & Evellyn Abigael Rhemrev⁶

¹Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta
Email: hery@fh.untar.ac.id

²Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta
Email: hugo.205220348@stu.untar.ac.id

³Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta
Email: jessica.205230141@stu.untar.ac.id

⁴Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta
Email: klaudine.205230183@stu.untar.ac.id

⁵Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta
Email: siska.205230331@stu.untar.ac.id

⁶Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta
Email: evellyn.205230081@stu.untar.ac.id

ABSTRACT

Court in absentia is a judicial mechanism that permits judicial proceedings to continue in the absence of the defendant. Within the context of tax crimes, the implementation of court in absentia serves as a strategic response to various challenges in law enforcement, particularly in cases involving non-compliant taxpayers who deliberately evade framework, and the overall effectiveness of court in absentia in the adjudication of tax-related criminal cases in Indonesia. Although the mechanism offers potential for enhancing the efficiency of legal proceedings, its practical implementation remains fraught with obstacles. These include limitations faced by law enforcement authorities in executing procedures, concerns regarding the legitimacy of justice in the absence of the defendant, and the imperative to uphold human rights even when the accused fails to cooperate. Furthermore, the actual deterrent effect of court in absentia on tax offenders remains subject to further evaluation. This study underscores the need for regulatory reform, capacity building among legal practitioners, and the establishment of stringent oversight mechanisms to prevent misuse.

Keywords: *in absentia trial, tax crime, criminal procedure law, legal enforcement effectiveness*

ABSTRAK

Pengadilan *in absentia* mekanisme peradilan yang memungkinkan proses hukum tetap dilaksanakan meskipun terdakwa tidak hadir persidangan. Dalam tindak pidana perpajakan, implementasi pengadilan *in absentia* menjadi salah satu solusi atas banyaknya kendala penegakkan hukum, terutama wajib pajak yang melarikan diri. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar hukum, prosedur pelaksanaan, serta efektivitas penerapan pengadilan *in absentia* dalam kasus perpajakan di Indonesia. Efektivitas pengadilan *in absentia* dalam memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana perpajakan masih memerlukan evaluasi lebih lanjut. Namun, penerapannya masih menghadapi kendala, antara lain keterbatasan aparat dalam persoalan legitimasi keadilan bagi terdakwa yang tidak hadir, serta perlindungan hak asasi manusia yang harus tetap dijamin meskipun terdakwa tidak kooperatif. Penelitian ini menekankan pentingnya penguatan regulasi, peningkatan kapasitas aparat hukum, serta perlunya mekanisme pengawasan yang ketat agar pengadilan *in absentia* tidak disalahgunakan.

Kata Kunci: pengadilan *in absentia*, tindak pidana perpajakan, hukum acara pidana, efektivitas penegakan hukum

1. PENDAHULUAN

Pajak memegang peranan penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Konsep pajak sudah dikenal sejak dahulu kala yang konsepnya kemudian terus berkembang menjadi sebuah pemungutan wajib terhadap sebagian harta kekayaan dan/atau penghasilan yang diperoleh penduduk/warga negara dengan tujuan untuk memastikan keberlangsungan fungsi pemerintahan serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pembangunan fasilitas dan infrastruktur publik. Pajak adalah perikatan yang timbul karena undang-undang untuk membayar kas negara

yang dapat dipaksakan tanpa mendapat suatu imbalan yang secara langsung dapat ditunjukkan, yang dimana digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Pengaturan perpajakan yang kompleks dan sistematis telah diatur oleh berbagai negara di dunia, tak terkecuali Indonesia. Perkembangan kebijakan dan regulasi modern mengenai perpajakan di Indonesia tentunya tidak lepas dari pengaruh implementasi peraturan perpajakan yang diterapkan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda maupun pemerintah kolonial Jepang pada masa penjajahan. Pada masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda, terdapat keberadaan produk hukum yang dikenal sebagai ordonansi. Ordonansi atau yang dalam bahasa Belanda disebut sebagai *Ordonantie* merupakan peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Gubernur Jenderal (*Gouverneur Generaal*) bersama-sama *Volksraad* (Dewan Rakyat) di Jakarta dan berlaku bagi wilayah Hindia Belanda (Yasin, 2017). Melalui penerbitan ordonansi ini, diatur berbagai aspek perpajakan diantaranya dengan penerbitan ordonansi pajak pertanahan, pajak pendapatan, pajak perseroan, pajak rumah tangga, pajak bea meterai, pajak bea balik nama, pajak kendaraan bermotor, pajak potong, dan pajak upah. Kemudian pada masa pemerintahan kolonial Jepang, dikarenakan masa pendudukan yang singkat dan fokus kebijakan politik Jepang pada masa itu yang berorientasi pada upaya meraih kemenangan dalam menghadapi bala tentara sekutu yang dipimpin oleh Amerika Serikat. Maka, tidak terdapat perubahan signifikan dalam kerangka hukum perpajakan yang berlaku di Nusantara.

Setelah Indonesia berhasil meraih kemerdekaannya, terdapat inisiatif untuk melakukan perubahan terhadap hukum perpajakan. Pada masa awal kemerdekaan, sebagian besar produk hukum yang berlaku merupakan warisan pemerintah kolonial Hindia Belanda dengan beberapa modifikasi perubahan/tambahan/pelebaran/penyempitan dalam rangka menambah sumber penerimaan negara dan menyesuaikan dengan perkembangan ekonomi masyarakat. Diantara produk perubahan hukum pajak dari masa ini yaitu UU Pajak Hasil Bumi, UU Pajak Dividen, UU Tata Cara Pemungutan Pajak (MPS-MPO), UU Pajak Peredaran/Penjualan dan perubahan terhadap UU Pajak lainnya seperti UU Pajak Pendapatan dan UU Pajak Perseroan. Perkembangan signifikan dalam hukum pajak Indonesia muncul melalui reformasi hukum pajak nasional yang dimulai pada tahun 1983. Reformasi ini melahirkan UU KUP, UU PPh, UU PPn dan UU PPnBM, UU PBB, UU BM.

Selain itu, terdapat desentralisasi objek pemungutan pajak, dimana terdapat peralihan objek pajak dari pemerintah pusat menjadi objek pajak pemerintah daerah untuk menunjang terciptanya perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah sesuai amanat UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Salah satu jenis pajak yang dialihkan yaitu Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) dan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Kemudian terdapat diferensiasi Pajak Daerah.

Kemudian terdapat upaya modernisasi manajemen perpajakan sebagai respon dari reformasi hukum pajak yang berkelanjutan dengan melakukan perubahan struktur organisasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dengan melakukan reposisi di tingkat kantor pusat sebagai pembuat kebijakan maupun di tingkat kantor wilayah dan kantor pelayanan operasional sebagai pelaksana implementasi kebijakan. Lalu upaya modernisasi sistem administrasi yaitu business process pada administrasi birokrasi perpajakan dengan mengembangkan SOP dan fasilitas digital seperti *e-filing*, *e-SPT* dan *e-registration*, dan *e-payment*. Sistem informasi manajemen internal juga terus dikembangkan seperti Sistem Kepegawaian, Sistem Informasi Keuangan dan Akuntansi, Sistem Pelaporan, dan *Key Performance Indicator* (KPI).

Namun, terlepas dari segala perkembangan sistem perpajakan Indonesia. Hingga detik ini, masih terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak dengan melakukan tindak pidana perpajakan yang mengakibatkan dirinya menjadi terdakwa maupun munculnya sengketa perpajakan yang mengakibatkan wajib pajak terseret ke pengadilan pajak. Dimana terdapat situasi atau kondisi yang mengakibatkan wajib pajak yang menjadi terbanding/tergugat tidak hadir dalam persidangan walaupun sudah dipanggil secara sah. Hal inilah yang menjadi permasalahan dan fokus penelitian kami. Mengenai bagaimana implementasi konsep *in absentia* dalam pengadilan pajak mengingat terbanding/tergugat pada prinsipnya wajib menghadiri seluruh rangkaian persidangan dalam pemeriksaan sengketa pajak, mulai dari pemeriksaan kejelasan dan kelengkapan, pemeriksaan pembuktian hingga putusan diucapkan. Kehadiran terbanding/tergugat dibutuhkan untuk menjawab pertanyaan hakim mengenai hal-hal yang dikemukakan pemohon banding atau penggugat dalam surat banding atau surat gugatan dan dalam surat bantahan, dalam suatu sidang dan setiap persidangan berikutnya (Farouq, 2022).

Atas latar belakang diatas, rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: (a) bagaimana urgensi pengadilan *in absentia* dalam tindak pidana perpajakan?; dan (b) bagaimana implementasi *in absentia* dalam perkara tindak pidana perpajakan?. Tujuan dari penelitian ini adalah: (a) menganalisis urgensi penerapan pengadilan *in absentia* dalam perkara tindak pidana perpajakan di Indonesia; (b) menelaah bagaimana implementasi pengadilan *in absentia* diterapkan secara praktis dalam kasus-kasus perpajakan; dan (c) mengidentifikasi kendala dan tantangan yang dihadapi aparat penegak hukum dalam menerapkan mekanisme *in absentia*, serta merumuskan solusi yang sesuai dari aspek hukum.

Manfaat dari penelitian ini, antara lain:

Manfaat Teoritis

- (a) Memberikan sumbangan pemikiran terhadap pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya hukum acara pidana yang berkaitan dengan pelaksanaan peradilan *in absentia*.
- (b) Menjadi dasar referensi akademis bagi peneliti atau mahasiswa hukum yang tertarik dalam bidang hukum perpajakan dan hak-hak terdakwa.

Manfaat Praktis

- (a) Menjadi rujukan bagi aparat penegak hukum (hakim, jaksa, dan penyidik) dalam menangani perkara perpajakan yang menghadapi kendala kehadiran terdakwa.
- (b) Memberikan pertimbangan bagi pembuat kebijakan dalam menyusun regulasi atau revisi hukum acara pidana agar lebih adaptif terhadap tantangan modern, seperti kejahatan perpajakan lintas negara.
- (c) Menyadarkan pemangku kepentingan atas pentingnya perlindungan hak asasi manusia dalam penerapan mekanisme *in absentia* agar tetap menjunjung tinggi prinsip *due process of law*.

Kontribusi penelitian ini terhadap hukum adalah: (a) mendorong perumusan atau penguatan dasar hukum yang lebih jelas dan operasional mengenai peradilan *in absentia*, terutama dalam konteks perpajakan; (b) menyediakan telaah mendalam tentang tata cara implementasi *in absentia* yang sah dan adil, sehingga dapat mengurangi impunitas pelaku tindak pidana pajak; dan (c) memberikan justifikasi akademik untuk penegakan hukum yang tegas namun tetap adil terhadap pelaku penghindaran pajak yang mangkir dari persidangan, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum.

2. METODE PENELITIAN

Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif, yakni suatu metode penelitian yang bertumpu pada kajian literatur. Dalam penelitian hukum normatif, analisis dilakukan terhadap bahan-bahan hukum yang bersifat tertulis seperti peraturan perundang-undangan serta dokumen hukum lainnya. Oleh karena itu, sumber data yang digunakan bersifat sekunder dan diperoleh melalui studi kepustakaan.

Metode Penelitian

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan dan dari sinilah peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan atau *Statute Approach*. Dalam metode pendekatan perundang - undangan peneliti perlu memahami hierarki, dan asas - asas dalam peraturan perundang-undangan. Menurut Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011, peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Secara singkat *statute* berupa legislasi dan regulasi. Merupakan *beschikking/decree*, yaitu suatu keputusan yang diterbitkan oleh pejabat administrasi yang bersifat konkret dan khusus (Marzuki, 2005).

Bahan Hukum

Penelitian hukum tidak mengenal adanya data, karena dalam penelitian hukum khususnya yuridis normatif sumber penelitian hukum didapatkan melalui dari kepustakaan bukan dari lapangan, untuk itu ada istilah bahan hukum (Marzuki, 2005). Berikut adalah beberapa bahan hukum:

- a. Bahan hukum primer, yaitu merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. terdiri dari perundang - undangan, catatan - catatan resmi, dan putusan - putusan hakim.
- b. Bahan sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa semua bahan publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen - dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku - buku teks, kamus - kamus hukum, jurnal - jurnal hukum, dan komentar atas putusan pengadilan.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum dan ensiklopedia.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Urgensi pengadilan *in absentia* dalam tindak pidana perpajakan

Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, prinsip kehadiran terdakwa dalam persidangan merupakan bagian dari jaminan hak untuk membela diri. Namun, dalam praktiknya, terdapat situasi di mana terdakwa secara sengaja tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah. Untuk merespons hal tersebut, konsep pengadilan *in absentia* muncul sebagai bentuk adaptasi hukum terhadap praktik penghindaran oleh terdakwa, sekaligus menjaga efektivitas penegakan hukum.

Menurut Arief (2008), hukum pidana memiliki fungsi preventif dan represif yang tidak boleh lumpuh hanya karena terdakwa menghindari proses hukum. Hukum pidana, lanjutnya, harus tetap memberikan tekanan dan efek jera agar tidak menjadi alat yang mudah dilemahkan oleh

strategi terdakwa yang tidak kooperatif. Oleh karena itu, dibutuhkan mekanisme khusus agar proses hukum tetap berjalan tanpa harus menunggu kehadiran terdakwa.

Pendapat ini sejalan dengan pandangan Hamzah (2001), yang menegaskan bahwa dalam kondisi tertentu, seperti ketika terdakwa melarikan diri atau tidak diketahui keberadaannya, maka pelaksanaan peradilan tanpa kehadiran terdakwa menjadi suatu keniscayaan demi menjamin supremasi hukum. Hal ini juga dikemukakan oleh Sudarto (1986), yang menilai bahwa hukum harus bersifat responsif terhadap berbagai tantangan praktik, termasuk upaya-upaya pelemahan sistem oleh pelaku kejahatan. Dengan demikian, urgensi dari pengadilan *in absentia* terletak pada perlunya menjaga otoritas hukum dan efektivitas proses peradilan, khususnya dalam konteks kejahatan-kejahatan yang bersifat ekonomi atau merugikan negara, seperti tindak pidana perpajakan.

Urgensi pengadilan *in absentia* muncul dari kebutuhan hukum untuk tetap dapat menindak pelaku tindak pidana, meskipun mereka secara aktif menghindari proses hukum. Dalam konteks perpajakan, pelanggaran seperti penggelapan pajak, pemalsuan dokumen, hingga pelarian aset lintas negara sering kali dilakukan oleh pelaku yang memiliki kapasitas ekonomi dan akses luas untuk menghindari kehadiran di pengadilan.

Dengan demikian, urgensi dari pengadilan *in absentia* terletak pada perlunya menjaga otoritas hukum dan efektivitas proses peradilan, khususnya dalam konteks kejahatan-kejahatan yang bersifat ekonomi atau merugikan negara, seperti tindak pidana perpajakan.

Implementasi *in absentia* dalam perkara tindak pidana perpajakan

Pelaksanaan pengadilan *in absentia* di Indonesia tidak serta-merta dapat dilakukan tanpa batas. Hukum acara pidana memberikan batasan dan syarat ketat agar pelaksanaannya tetap berada dalam koridor keadilan dan hukum yang sah. Salah satu syarat utamanya adalah bahwa terdakwa telah dipanggil secara patut namun tetap tidak hadir tanpa alasan yang sah. Hal ini diatur dalam Pasal 154 dan Pasal 214 KUHAP, yang mensyaratkan pemanggilan harus dilakukan secara sah dan terdokumentasi. Selain itu, Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman memberikan legitimasi terhadap proses pemeriksaan dan putusan tanpa kehadiran terdakwa jika seluruh prosedur hukum telah dijalankan sesuai ketentuan. Artinya, implementasi *in absentia* bukanlah bentuk pelanggaran terhadap hak-hak terdakwa, tetapi justru bagian dari proses hukum yang berimbang antara kepentingan penegakan hukum dan jaminan hak individu.

Rifai (2020) menjelaskan bahwa pelaksanaan *in absentia* yang dilakukan secara prosedural tetap memungkinkan terdakwa untuk memperoleh keadilan. Salah satu bentuknya adalah hak untuk mengajukan upaya hukum terhadap putusan yang dijatuhkan, meskipun sebelumnya ia tidak hadir dalam persidangan. Dengan demikian, sistem tetap memberikan ruang kontrol terhadap kemungkinan penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum maupun peradilan. Pengadilan *in absentia* menjadi instrumen hukum yang krusial dalam merespons realitas di mana pelaku tindak pidana, khususnya dalam perkara perpajakan, kerap kali memanfaatkan celah hukum dan kendala administratif untuk menghindari proses peradilan. Ketidakhadiran terdakwa bukan hanya sekadar absensi fisik, melainkan juga bentuk taktik yang disengaja untuk menghindari pertanggungjawaban pidana. Hal ini menjadikan *in absentia* trial sebagai solusi normatif sekaligus strategis demi menjamin kontinuitas proses hukum dan tegaknya keadilan. Dalam tindak pidana perpajakan, urgensi ini semakin diperkuat oleh kompleksitas modus kejahatan—mulai dari penghindaran pajak berbasis *offshore account*, rekayasa faktor pajak

fiktif, hingga penggunaan *nominee* dalam skema penggelapan. Berdasarkan laporan OECD (2021), kejahatan pajak global kini semakin canggih dan melintasi yurisdiksi negara, sehingga pemrosesan pelaku yang tidak hadir menjadi keniscayaan. Indonesia, sebagai negara yang masih mengandalkan pajak sebagai sumber utama pendapatan negara (sekitar 80% dari APBN), tidak dapat membiarkan pelanggaran tersebut berlangsung tanpa konsekuensi hukum hanya karena terdakwa tidak hadir.

Selain itu, urgensi ini juga harus dilihat dari sisi sosial dan moral. Bila pelaku kejahatan pajak dibiarkan menghindari proses hukum dengan tidak hadir di persidangan, maka akan tercipta preseden buruk: hukum bisa "dibeli" dengan pelarian. Ini sangat kontras dengan prinsip hukum pidana yang menempatkan *equality before the law* sebagai asas utama (lihat Pasal 27 ayat (1) UUD 1945). Arief (2008) menegaskan bahwa kegagalan hukum untuk bertindak terhadap pelanggaran akan melemahkan integritas sistem hukum itu sendiri, bahkan menjadi "undangan" bagi pelaku kejahatan lainnya untuk meniru pola serupa.

Dalam konteks ini, keberadaan mekanisme in absentia tidak bertentangan dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia, selama negara telah memenuhi prinsip *due process of law*, seperti pemberian kesempatan untuk hadir, bantuan hukum, dan akses terhadap mekanisme banding. Maka, urgensi in absentia trial terletak pada posisinya sebagai penjaga otoritas hukum, pelindung kepentingan negara, dan bentuk adaptasi sistem hukum terhadap tantangan modern. Dalam praktiknya, tantangan terbesar adalah memastikan bahwa *due process* benar-benar dijalankan dan tidak dijadikan justifikasi untuk penghukuman sepihak. Kasus seperti pengadilan pajak terhadap entitas korporasi yang tidak kooperatif menunjukkan perlunya pembuktian bahwa pemanggilan dilakukan berulang dan terdokumentasi dengan baik. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/PUU-VI/2008 juga menegaskan bahwa keadilan harus dijalankan secara transparan dan tidak diskriminatif, termasuk dalam proses *in absentia*.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Pengadilan in absentia merupakan bentuk adaptasi sistem peradilan pidana terhadap tantangan modern, khususnya ketika terdakwa secara aktif menghindari proses hukum. Dalam perkara tindak pidana perpajakan, yang sering melibatkan pelaku dengan kemampuan finansial dan akses luas untuk melarikan diri, kehadiran mekanisme ini menjadi semakin penting untuk memastikan bahwa penegakan hukum tetap berjalan dan tidak berhenti hanya karena ketidakhadiran fisik terdakwa.

Terkait urgensinya, pengadilan in absentia dibutuhkan untuk menjaga efektivitas dan kewibawaan hukum dalam menghadapi kejahatan perpajakan yang kompleks dan berdampak luas terhadap keuangan negara. Sementara itu, dari segi implementasi, mekanisme ini telah memiliki dasar hukum yang kuat, baik dalam KUHAP maupun Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Syaratnya antara lain adalah pemanggilan yang sah dan terdokumentasi, serta tetap diberikannya hak bagi terdakwa untuk mengajukan upaya hukum. Dengan demikian, penerapan in absentia dalam perkara perpajakan bukan hanya sah secara hukum, tetapi juga strategis dalam mencegah impunitas dan menjamin tegaknya keadilan.

Ucapan Terima Kasih (*Acknowledgement*)

Para penulis memanjatkan rasa bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas tuntunan serta rahmatnya, para penulis telah berhasil menyempurnakan luaran wajib penelitian berbentuk sebuah artikel. Tak lupa kami berterima kasih kepada seluruh pihak yang telah berdedikasi dan

berpartisipasi dalam penelitian ini. Semoga artikel yang dihasilkan dapat berpartisipasi dalam kemajuan bidang ilmu pengetahuan terkhususnya ilmu hukum.

REFERENSI

- Arief, B. N. (2008). *Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana*. Kencana Prenada Media.
- Farouq, S. M. (2022). *Hukum acara peradilan pajak, komparatif yudisial dan teknis litigasi sengketa perpajakan*. Prenada Media Group.
- Hamzah, A. (2001). *Hukum acara pidana Indonesia*. Sinar Grafika.
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian hukum*. Kencana.
- Rifai, E. (2020). *In absentia: Perspektif hukum pidana dan ham*. Universitas Lampung Press.
- Sudarto, S. (1986). *Hukum dan hukum pidana*. Alumni.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Yasin, M. (2017, Mei 18), *Perbedaan ordonantie dengan reglement*. Hukum Online. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-iordonantie-i-dengan-ireglement-i-cl6828/>